



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.G/2017/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut :

Mery alias Ani binti Rustamin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Toko Sinar Alam Makassar, tempat kediaman di di Dusun Nambowa, Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Basir Dg. Mone bin Dg. Puasa, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di di Dusun Nambowa, Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 141/Pdt.G/2017/PA.Tkl, tanggal 7 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1993, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Jalan Gunung Bawakaraeng Lorong 75 C No.9 Kecamatan Bontoala, Kotamadya Ujung Pandang , yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 6 hal Penetapan No. 141/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 79/31/VI/1993, tertanggal 12 Juni 1993.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Bontoala, Kotamadya Ujung Pandang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Malengkeri Kotamadya Ujung Pandang selama kurang lebih sepuluh tahun, lalu penggugat dan tergugat pindah lagi ke Paccinongan Kabupaten Gowa selama kurang lebih tiga tahun dan terakhir penggugat dan tergugat pindah ke Galesong Kabupaten Takalar sampai sekarang.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama 1. Randhy Prima Basir Mone, 2. Barry Pahlawan Mone, 3. Nurul Hidayah Mone dan 4. Muh. Faturahman.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1994 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat sering minum-minuman keras.
- Tergugat sering main judi pakai uang.
- Tergugat sering memukul penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 16 Juli 2017, pada saat itu tergugat merencana akan membuat dang, namun penggugat melarang dana kalau ada dang di rumah penggugat akan membakar dang tersebut, tergugat marah dan melempar asbat penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah ranjang sampai sekarang.

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan No. 141/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku..

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Basir Dg. Mone bin Dg. Puasa) terhadap penggugat (Mery alias Ani binti Rustamin).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan No. 141/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di depan sidang.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya.

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 majelis hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk memenuhi proses mediasi dengan mediator Dra. Hartini Ahada, M.H.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan berdamai sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 13 September 2017 bahwa mediasi berhasil.

Menimbang, bahwa atas nasehat dan wejangan dari mediator, penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan ingin kembali membangun rumah tangga dengan tergugat, oleh karena itu penggugat menyatakan mencabut gugatannya

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam perdamaianya, penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan No. 141/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 141/Pdt.G/2017/PA.Tkl dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Musafirah, S.Ag.,M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Annisa, S.H** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

ttd

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan No. 141/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd
Annisa, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|--------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Jumlah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. As'ad F

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan No. 141/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)